



KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN HAJI

Jalan M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10310

Telepon: (021) 23599326, 23599327

website: <https://haji.go.id>, email: kemenhaj.ri@haji.go.id.

Nomor : S-53/PL/2026
Lampiran: -
Perihal : Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
Tahun 1447H/2026M

11 Juni 2026

Yth.
Pimpinan
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, memperhatikan Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 31 Tahun 2025 perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pengisian Kuota Haji Khusus Tahun 1447H/2026M bahwa :

1. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) wajib melaporkan Jemaah Haji Khusus yang menunda keberangkatan Ibadah Haji Tahun 1447H/2026M dengan menyebutkan alasannya paling lambat tanggal 25 Mei 2026.
2. Dalam hal Bipih Khusus telah dibayarkan pengembalian Bipih Khusus ke PIHK, dan Jemaah Haji Khusus berkehendak untuk menunaikan Ibadah Haji, PIHK wajib mengembalikan Bipih Khusus tersebut ke rekening BPKH paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kepulangan terakhir Jemaah Haji Khusus.
3. Pengembalian Bipih Khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan pada BPS Bipih setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Selanjutnya, dalam rangka tertib administrasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji khusus, seluruh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang memberangkatkan Jemaah Haji Khusus tahun 1447H/2026M wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan ibadah haji khusus tahun 1447H/2026M melalui email: laporan.ops.hajikhusus@gmail.com paling lambat pada tanggal 17 Juli 2026 (30 hari setelah kepulangan terakhir) sekurang-kurangnya berisi:

1. Data jemaah haji berangkat;
2. Data jemaah haji menunda berangkat sudah PK;
3. Data Jemaah Haji menunda berangkat belum PK;
4. Data Jemaah Wafat;
5. Data Jemaah Sakit yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi ;
6. Permasalahan yang dihadapi selama penyelenggaraan ibadah haji; dan
7. Tindak lanjut permasalahan yang dihadapi.

Demikian kami sampaikan, untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Ian Heriyawan

Tembusan:

1. Badan Pengelola Keuangan Haji;
2. Bank Penerima Setoran.
3. Ketua Asosiasi.

